



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Magister Ilmu Hukum (S2), pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT.002 RW.006, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT.002 RW.006, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 14 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Desember 2014 di Tanjung Pinang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 26 Desember 2014;

2. Bahwa sebelum nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Pramuka RT 002 RW 006 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak Penggugat hamil anak kedua dalam usia kehamilan lima bulan sekitar bulan Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat ternyata kembali lagi dengan istri sirrinya, sejak itu Tergugat jarang pulang dan selalu bersama istri sirrinya dan hanya sesekali pulang dan jika pulang kerumah tidak pernah lama, kemudian sikap Tergugat terhadap Penggugat sangat kasar dan sering mengeluarkan kata-kata penghinaan. Dalam pernikahan yang Penggugat jalani dengan Tergugat selalu mendapat gangguan dari pihak ketiga dalam hal ini istri sirri Tergugat yang bernama Umi Kalsum, akibatnya berimbas pada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berusaha untuk sabar dan mengalah atas sikap Tergugat dan istri sirrinya, cacian dan hinaan kerap sekali Penggugat terima dan selalu saja disalahkan. Penggugat tidak pernah mendapatkan perlakuan yang adil dan bahkan seolah olah tidak dianggap sebagai istri yang sah. Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk bercerai, akan tetapi setelah berjalannya persidangan Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut dikarenakan Tergugat memohon karena tidak ingin berpisah. Sebelum menikah Tergugat berjanji tidak akan kembali kepada

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sirrinya dengan alasan tidak bahagia, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, kemudian Tergugat kembali lagi karena alasan anak, karena dari pernikahannya dengan istri sirrinya dikaruniai dua orang anak laki-laki, karena dengan pertimbangan ini Penggugat mengizinkan, bahkan Penggugat sendiri pernah datang ke Pengadilan Agama untuk konsultasi mengenai poligamy agar pernikahan sirri Tergugat dengan istri sirrinya bias dicatatkan dalam Buku Nikah, karena Penggugat berharap bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik akan tetapi niat baik Penggugat tetap tidak mendapatkan respon yang baik.

6. Segala sesuatu dan segala upaya telah Penggugat lakukan untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat selalu mengingkari janji - janjinya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah terhitung sudah delapan bulan sejak Desember 2016 hingga saat ini dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi jika berkomunikasi itupun hanya sesekali saja. Penggugat tidak memungkiri bahwa Tergugat ada memberikan uang buat anak anak . Dalam waktu delapan bulan ini sudah terhitung Tergugat mengatakan cerai sebanyak tiga kali. Kemudian mengatakan mau balik lagi dan cerai lagi bahkan Tergugat sempat minta izin akan menikah lagi dengan wanita lain, jika Penggugat memberi izin maka Tergugat mengatakan tidak akan menceraikan Penggugat. Penggugat dalam hal ini telah mengakui suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dimana Penggugat secara hukum masih berstatus istri sah dari Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, serta kekhilafan yang telah Penggugat lakukan, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan pernikahan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Tergugat (PENGGUGAT);
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal tanggal 16 Agustus 2017, dan tanggal 30 Agustus 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada angka 6, Penggugat menyatakan mencabut kalimat "Penggugat dalam hal ini telah mengakui suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dimana Penggugat secara hukum masih berstatus istri sah dari Tergugat.";

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX dengan nama kepala keluarga: Sutarman, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, belum ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3 dan diparaf;

## 2. Saksi

- 2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer AVSEC, tempat tinggal di RT.001



RW.005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah tinggal bersama Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu terlihat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, selain itu ada juga campur tangan pihak ke tiga yang merupakan istri siri Tergugat yang selalu meneror Penggugat melalui sms;
- Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat handphone, dan Saksi juga sering melihat sms kasar berisi cacian dan makian yang dikirimkan oleh Tergugat, selain itu ada juga sms yang dikirim oleh istri sirri Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Hitam, RT.006 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak lahir anak ke 2 (dua) mulai terlihat tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Penggugat sering mendapat terror berupa sms dengan kata-kata kasar dari istri siri Tergugat bernama Umi Kalsum;
- Saksi tidak pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Saksi mengetahui dan sering melihat sendiri sms yang dikirimkan oleh istri siri Tergugat yang isinya berupa kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat wanita murahan dan tidak tau hukum;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, serta sejak berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan pada posita gugatan Penggugat angka 6, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak merubah kejadian materiil perkara, bahkan memperjelas kronologis perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Desember 2014 di Tanjungpinang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kembali lagi dengan istri sirinya, sehingga jarang pulang dan selalu bersama istri sirinya, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dan selain itu pernikahan yang Penggugat dan Tergugat jalani selalu mendapat gangguan dari pihak ketiga yaitu dari istri siri Tergugat yang bernama Umi Kalsum, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016, selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi sesekali saja, dan selama berpisah Tergugat sering meminta dan mengatakan cerai kepada Penggugat, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2014 di Tanjungpinang, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai kepala keluarga, selain itu secara materil Majelis Hakim menganggap alat bukti P.3 tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga Majelis menilai bahwa alat bukti P.3 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah adik kandung Penggugat, maka saksi tersebut merupakan keluarga, akan tetapi secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu terlihat tidak rukun, terjadi

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, selain itu ada juga campur tangan pihak ke tiga yang merupakan istri siri Penggugat yang selalu meneror Penggugat melalui sms yang saksi ketahui sendiri karena Saksi sering melihat sms tersebut, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2016, serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, telah pernah dinasihati oleh Saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata teman Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak lahir anak ke 2 (dua) mulai terlihat tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Tergugat sering mendapat terror berupa sms dengan kata-kata kasar dari istri siri Tergugat bernama Umi Kalsum, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, telah pernah dinasihati oleh Saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai adanya campur

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini pihak ketiga tersebut merupakan istri siri Tergugat dimana keberadaan pihak ketiga tersebut membuat Tergugat tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2014 di Tanjungpinang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batu Hitam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan adanya pihak ketiga yaitu istri siri Tergugat yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan hingga sekarang telah berjalan lebih dari 8 (delapan) bulan, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah kembali bersama lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan dinasihati oleh teman Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai, dan Penggugat senantiasa dinasihati Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

-----  
Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)